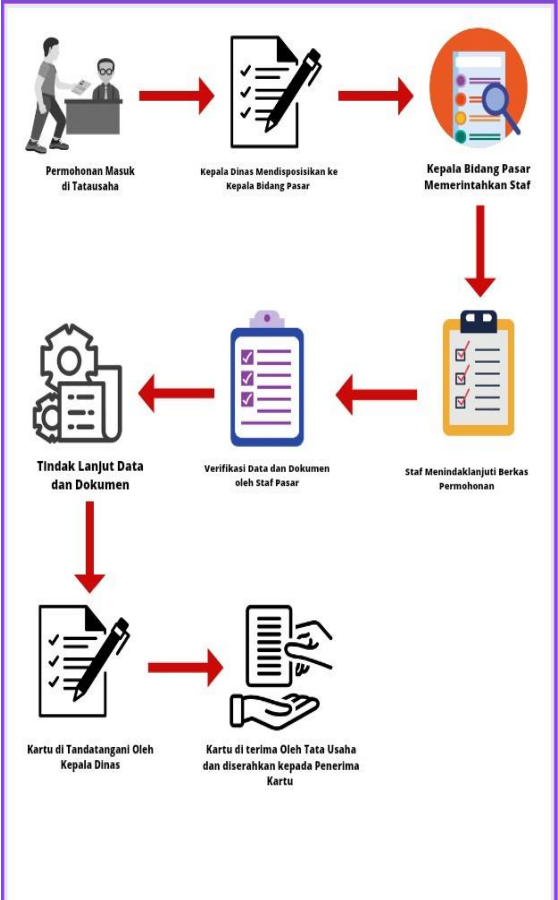


STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU HAK SEWA PAKAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perdagangan No.70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan dan Toko Modern; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Perlengkapan	a. Surat Permohonan perpanjangan kartu hak sewa pakai b. Foto Copy KTP 2 (dua) Lembar c. Pas Photo 2 x 3 (2 Lembar) d. Materai 10000 (2 Lembar)
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka waktu penyelesaian	Terselesaikan sampai 5 (lima) hari jam kerja sejak penerimaan Surat Permohonan ke Bidang.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS) .
6.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>softcopy/ hardcopy document</i>), antara lain : - Surat Rekomendasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu (disesuaikan kondisi SKPD terkait); 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer; 4. Mesin Fax; 5. Mesin Fotocopy.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang informasi dan data yang diminta; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan

		informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan masing-masing SKPD; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0621-41009 Fax : 0621-44196 website : www.serdangbedagaikab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap SKPD.
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.